



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073 Fax. (0411) 869256 Makassar 93222

Website: www.dikbud_makassar.info Email: dinas_pendidikan@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

NOMOR : 421 / 4156 / DP / VI / 2017

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 45 MAKASSAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan di Kota Makassar khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu mendirikan sekolah baru;
 - b. bahwa pendirian unit sekolah baru yang berlokasi di jalan Ternate Kota Makassar memenuhi syarat-syarat untuk pendirian Sekolah Menengah Pertama;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073 Fax. (0411) 869256 Makassar 93222

Website: www.dikbud_makassar.info Email: dinas_pendidikan@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

NOMOR : 421 / 4156 / DP / VI / 2017

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 45 MAKASSAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan di Kota Makassar khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu mendirikan sekolah baru;
- b. bahwa pendirian unit sekolah baru yang berlokasi di Jalan Ternate Kota Makassar memenuhi syarat-syarat untuk pendirian Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);